



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA BIAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 45, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 2 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Bik telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah dilakukan perbaikan di persidangan dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tertanggal 26 Mei 2002;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama Kurang lebih 9 Tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :

- ANAK I usia 21 tahun;
- ANAK II usia 18 tahun;
- ANAK III usia 15 tahun;

Anak Pertama dan Ketiga ikut dengan Tergugat, sedangkan Anak Kedua bersama dengan Penggugat;

3. Bahwa sejak Sekitar awal Tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat mencoba bersabar karena memikirkan soal anak-anak;
- Bahwa hal tersebut diketahui oleh Penggugat karena pada awalnya Penggugat dan Tergugat mengambil kredit Rp80.000.000,-, namun Penggugat hanya mendapatkan Rp5.000.000,-, semenjak Tergugat sering terlambat bahkan tidak pulang sehingga Penggugat curiga dan memeriksa telepon genggam Tergugat dan menemukan obrolan antara Tergugat dengan wanita idaman lain tersebut;
- Bahwa Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat mengetahui hal tersebut karena sering ditagih dan Penggugat menemukan banyak dokumen soal hutang piutang yang tidak diketahui Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pindah sama-sama ke Biak;
- Bahwa pada tahun 2011 Tergugat sempat datang ke Timika untuk membantu keluarga Tergugat disana, kemudian tiba-tiba Penggugat dihubungi lewat pesan singkat yang menyuruh Penggugat untuk silahkan menikah lagi;
- Bahwa, pada pertengahan tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian membawa anak pertama dan ketiga untuk kembali ke Lamongan dengan alasan ingin mengunjungi orangtua, namun sejak Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Biak;

*Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sering menanyakan kapan Tergugat kembali ke Biak, namun tiba-tiba Tergugat tidak bisa dihubungi lagi oleh Penggugat hingga saat ini;
  - Bahwa pada tahun 2021 Tergugat pernah menghubungi anak yang bersama dengan Penggugat, namun setelah itu tidak pernah lagi menghubungi anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Biak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 400/703;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Biak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, tertanggal 26 Mei 2022, diberi kode P2;

Kedua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup (*nazzegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya;

## B. SAKSI

1. **SAKSI I**, tanggal lahir, 14 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jl. Danau Toba, Kelurahan Waupnor, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
2. **SAKSI II**, tanggal lahir, 3 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jl. Julung, Kelurahan Waupnor, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

Dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan selain itu Tergugat juga berhutang di bank tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak jelas peruntukannya;
- Bahwa akibat dari kondisi tersebut, maka puncaknya sekitar pertengahan tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kebal lagi;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling peduli lagi satu sama lain;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat tidak mengajukan pertanyaan serta menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa selanjutnya pada persidangan berikutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan antara lain karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, serta memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat hingga akhirnya keduanya pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak saling peduli lagi satu sama lain, maka berdasarkan hal tersebut alasan Penggugat termasuk kategori perselisihan dalam rumah tangga yang mengakibatkan pisah tempat tinggal,

*Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bik*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P1 dan P 2 serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah warga Kabupaten Biak Numfor yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Biak dan juga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Mei 2022;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan juga berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga akibat dari kondisi tersebut, maka puncaknya pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling peduli lagi satu sama lain, dan selain itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil dan Penggugat telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

*Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dan harmonis;
4. Bahwa Penggugat telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah cukup lama, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

*Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Biak untuk dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan tidak mampu yang mana permohonan tersebut telah dikabulkan berdasarkan penetapan Nomor 731/WKPA.PA.W25-A4/KU1.1.1/8/2024 tanggal 2 Agustus 2024, maka dengan demikian Penggugat dibebaskan dari biaya perkara sehingga seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Biak tahun 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**SUTION bin KUSNO**) terhadap Penggugat (**DWI HANDAYANI binti IBRAHIM**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ditanggung oleh Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Biak pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan elektronik pada hari itu juga oleh Miftahuddin, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan surat izin Ketua Mahkamah Agung RI tentang Dispensasi / Izin Sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 190/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, serta dibantu oleh Abdul Rahman, S.H.I sebagai Panitera;

**Hakim Tunggal**

Miftahuddin, S.H.I

*Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bik*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera**

Abdul Rahman, S.H.I.

**Perincian Biaya :**

Pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
Panggilan & Pemberitahuan putusan	Rp 200.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 260.000,00</b>

( dua ratus enam puluh ribu rupiah )

*Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bik*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)